



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sandro Siswo Hutagalung Alias Wok Alias Siswo;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/tanggal lahir: 38 tahun/ 12 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan No. 25 Desa Pondok Batu
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sejak Tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sejak Tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan,S.H., yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 13 September 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 10 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 10 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Siswo Hutagalung Alias Wok Alias Siswo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 289 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju jaket lengan panjang warna biru tua (sweter).
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warn biru langit garis-garis;Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal:

Bahwa terdakwa SANDRO SISWO HUTAGALUNG Alias WOK Alias SISWO pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib dimana saksi PHEBEY I.R. SARAGIH sedang berada di rumah opung saksi PHEBEY I.R. SARAGIH lalu saksi PHEBEY I.R. SARAGIH bermaksud mau beli jajanan ke sebuah warung sehingga saksi PHEBEY I.R. SARAGIH pun berjalan menuju warung tersebut lalu tiba-tiba dari belakang saksi PHEBEY I.R. SARAGIH, terdakwa langsung menangkap tangan sebelah kanan lalu terdakwa dengan sengaja menarik paksa menuju ke dalam rumah terdakwa namun saksi PHEBEY I.R. SARAGIH menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi PHEBEY I.R. SARAGIH lalu sampai saksi PHEBEY I.R. SARAGIH ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi PHEBEY I.R. SARAGIH sempat mengatakan “MAU KAU APAKAN SAYA” lalu terdakwa diam dan langsung meninju bagian mata saksi PHEBEY I.R. SARAGIH sebelah kanan sebanyak dua kali hingga saksi PHEBEY I.R. SARAGIH pun menjadi takut dan trauma sehingga terdakwa langsung mengambil sepotong baju jaket lengan panjang warna biru tua (sweater) dan sepotong baju kemeja lengan panjang warna biru langit bergaris-garis lalu mengikat kedua tangan saksi PHEBEY I.R. SARAGIH dan menutup mulut saksi PHEBEY I.R. SARAGIH dengan baju tersebut hingga saksi PHEBEY I.R. SARAGIH tidak dapat melakukan perlawanan sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada diri saksi PHEBEY I.R. SARAGIH dengan cara pelaku menciumi pipi kiri dan kanan saksi PHEBEY I.R. SARAGIH dan memegang atau meremas kedua buah dada saksi PHEBEY I.R. SARAGIH dan selanjutnya terdakwa membuka baju saksi PHEBEY I.R. SARAGIH namun orang tua saksi PHEBEY I.R. SARAGIH datang memanggil saksi PHEBEY I.R. SARAGIH sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri dan selanjutnya saksi PHEBEY I.R. SARAGIH berhasil untuk melepaskan ikatan tangan saksi PHEBEY I.R. SARAGIH waktu itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi PHEBEY I.R. SARAGIH dapat membuka pintu rumah terdakwa dan menemui orang tua saksi PHEBEY I.R. SARAGIH di luar rumah terdakwa lalu orang tua saksi PHEBEY I.R. SARAGIH langsung bertanya apa yang terjadi lalu saksi PHEBEY I.R. SARAGIH menceritakan bahwa diri saksi PHEBEY I.R. SARAGIH dicabuli oleh terdakwa didalam rumah tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi PHEBEY I.R. SARAGIH keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445 / 5178 / RM-RSUD / 2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Saragi pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap PHEBY I.R SARAGIH, umur 18 Tahun dengan hasil pemeriksaan

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap korban an. PHEBY I.R SARAGIH, bahwa :

- Memar di kelopak mata bawah kanan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saurina R. Pangaribuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak saksi yaitu korban Phebey I. R. Saragih;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi kepada saksi terjadinya pemerkosaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.20 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi lalu saksi mendapatkan telepon dari tetangga saksi yang mengatakan anak saksi dibawa oleh Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa dan mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Juang No. 45 Desa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan sampai di rumahnya Terdakwa, saksi melihat lampu dalam rumahnya mati sehingga gelap kemudian suami saksi langsung masuk ke pekarangan rumahnya Terdakwa dan memanggil korban lalu tiba-tiba korban menjawab saksi "Pak disini pak" lalu korban membuka pintu rumah Terdakwa dan langsung korban keluar dari dalam rumah tersebut dan langsung menjumpai saksi di luar lalu saksi pun langsung memeluk korban dan setelah saksi tenangkan saksi bertanya apa yang dilakukan Terdakwa pada diri korban dan korban mengatakan bahwa terhadap korban telah dilakukan kekerasan pada diri korban dengan cara Terdakwa menarik paksa tangan korban ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa menutup pintu rumah Terdakwa dan mematikan lampu rumah Terdakwa lalu korban melakukan perlawanan namun Terdakwa meninju bagian mata sebelah kanan korban dan menampar wajah korban serta mengikat kedua tangan lalu menutup mulutnya dengan kain sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya pada diri korban dengan cara Terdakwa menciumi pipi dan bibir korban serta memegang atau meremas-remas kedua buah dada korban sehingga pada saat Terdakwa mau berusaha meyetubuhi korban, saksi datang ke rumah Terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri dari dalam rumah tersebut namun Terdakwa ditemukan sehingga saksi sebagai ibu korban merasa keberatan dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa pada anak saksi sehingga saksi membuat laporan dan pengaduan ke Polres Labuhanabatu;

- Bahwa saksi korban Phebey I.R. Saragih adalah anak kandung saksi dan saksi korban memiliki keterlambatan dalam berpikir.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok atau memar dibagian mata sebelah kanan, bengkok/memar serta korban juga trauma;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Phebey I.R. Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pemerkosaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib dimana saksi sedang berada di rumah opung saksi lalu saksi bermaksud mau beli jajanan ke sebuah warung sehingga saksi pun berjalan menuju warung tersebut lalu tiba-tiba dari belakang saksi terdakwa langsung menangkap tangan sebelah kanan lalu terdakwa dengan sengaja menarik paksa menuju ke dalam rumah terdakwa namun saksi menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi lalu sampai saksi ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi sempat mengatakan "Mau kau apakah saya" lalu terdakwa diam dan langsung meninju bagian mata saksi sebelah kanan sebanyak dua kali hingga saksi pun menjadi takut dan trauma sehingga terdakwa langsung mengambil sepotong baju jeket lengan panjang warna biru tua (sweater) dan sepotong baju kemeja lengan panjang warna biru langit bergaris-garis lalu mengikat kedua tangan saksi dan menutup mulut saksi dengan baju tersebut hingga saksi tidak dapat melakukan perlawanan sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada diri saksi dengan cara pelaku menciumi pipi kiri dan kanan saksi dan memegang atau meremas kedua buah dada saksi dan selanjutnya terdakwa membuka baju saksi namun orang tua saksi datang memanggil saksi sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri dan selanjutnya saksi berhasil untuk melepaskan ikatan tangan saksi waktu itu sehingga saksi dapat membuka pintu rumah terdakwa dan menemui orang tua saksi di luar rumah nya tersanga lalu orang tua saksi langsung bertanya apa yang terjadi lalu saksi menceritakan bahwa diri saksi dicabuli oleh terdakwa didalam rumah tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Polres Labuhanbatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bengkok atau memar dibagian mata sebelah kanan, bengkok/memar serta saksi juga trauma;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pacaran;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ary Trianing Astuti Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban Phebey I. R. Saragih;
- Bahwa terjadinya pemerkosaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi dan Bertua Br Silalahi sedang duduk-duduk di halaman rumah saksi di Jalan Perjuangan Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, lalu dari simpang jalan saksi dan Bertua Br Silalahi melihat terdakwa menarik-narik tangan kanan Feby I.R. Saragih dengan tangan kirinya dan sedikit saksi melihat Feby I.R. Saragih sedikit meronta, dan pada saat melintas di hadapan kami saksi melihat terdakwa melepaskan tangan Feby I.R. Saragih akan tetapi Feby I.R. Saragih tetap mengikuti terdakwa dengan wajah cemberut melihat hal tersebut saksi mengatakan kepada Feby I.R. Saragih "Mau kemana feby" namun Feby I.R. Saragih diam saja, melihat hal tersebut saksi curiga karena sepengetahuan saksi dan sepenglihatan saksi selama ini Feby I.R. Saragih dan terdakwa tidak pernah ada memiliki hubungan asmara dan juga saksi tidak pernah melihat Feby I.R. Saragih dan terdakwa pergi atau jalan-jalan berdua dan selanjutnya saksi menyuruh Bertua Br Silalahi menghubungi orang tua Feby I.R. Saragih melalui HP dan menceritakan kejadian tersebut dan beberapa saat kemudian orang tua Feby I.R. Saragih datang dengan menanyakan rumah terdakwa tersebut lalu saksi menunjukkannya dan beberapa saat kemudian bapak dari Feby I.R. Saragih datang dan berkata kepada saksi "Tolong dulu kawani mertuamu (mengatakan istrinya) disana" lalu saksi langsung menuju rumah terdakwa dan begitu sampai saksi melihat Saurina Pangaribuan dan Feby I.R. Saragih menangis histeris di teras rumah terdakwa sambil menanyai Feby I.R. Saragih, dan pada saat ditanyai Feby I.R. Saragih menjawab sambil menangis dan mengatakan kalau Feby I.R. Saragih

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diikat dan mulutnya disumbal/diikat oleh terdakwa lalu menciuminya dan juga memegang payudaranya dan pada saat demikian polisi datang dan selanjutnya Feby I.R. Saragih dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi korban Phebey I.R. Saragih adalah anak kandung saksi dan saksi korban memiliki keterlambatan dalam berpikir.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok atau memar dibagian mata sebelah kanan, bengkok/memar serta korban juga trauma;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban Phebey I. R. Saragih pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Jun 2021 sekira pukul 16.00 Wib dimana saat itu keluarga terdakwa ada mengalami kemalangan lalu terdakwa disana membersihkan lokasi kemalangan tersebut setelah jenazah di antar ke pemakaman, lalu korban datang di lokasi tersebut dan ikut membersihkan lokasi tempat kemalangan tersebut dan setelah terdakwa melihat bodynya korban sehingga terdakwa nafsu dan setelah selesai terdakwa berbicara dengan korban dan selanjutnya pukul 20.30 Wib korban saat itu sendiri berjalan lalu terdakwa pun ikut dengan korban juga berjalan hingga sampai di depan rumah terdakwa waktu itu terdakwa menarik tangan kanan korban hingga sampai masuk ke dalam rumah terdakwa lalu sampai terdakwa di dalam rumah tersebut tiba-tiba lampu listrik mati selanjutnya terdakwa langsung menciumi pipi kiri dan kanan korban serta terdakwa memegang/meremas-remas kedua buah dada korban lalu tiba-tiba datang orang tua korban memanggil-manggil korban hingga terdakwa pun melarikan diri di belakang rumah terdakwa dan ditangkap oleh petugas dari Polsek terdekat hingga terdakwa diserahkan ke Polres Labuhanbatu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok atau memar dibagian mata sebelah kanan, bengkok/memar serta korban juga trauma.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Luka/Visum et repertum No. 445 / 5178 / RM-RSUD / 2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Saragi pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap PHEBY I.R SARAGIH, umur 18 Tahun , dengan Hasil Pemeriksaan Kedapatan Sebagai Berikut : Memar di kelopak mata bawah kanan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Dengan Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sandro Siswo Hutagalung Alias Wok Alias Siswo telah melakukan pemerkosaan terhadap korban Pheby I.R Saragih pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib dimana saksi korban Phebey I. R. Saragih sedang berada di rumah opung saksi korban lalu saksi korban bermaksud mau beli jajanan ke sebuah warung sehingga saksi korban pun berjalan menuju warung tersebut lalu tiba-tiba dari belakang saksi korban, terdakwa langsung menangkap tangan sebelah kanan lalu terdakwa dengan sengaja menarik paksa menuju ke dalam rumah terdakwa namun saksi korban menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi korban lalu sampai saksi korban ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi korban sempat mengatakan "mau kau apakan saya" lalu terdakwa diam dan langsung meninju bagian mata saksi korban sebelah kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban pun menjadi takut dan trauma sehingga terdakwa langsung mengambil sepotong baju jeket

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



lengan panjang warna biru tua (sweater) dan sepotong baju kemeja lengan panjang warna biru langit bergaris-garis lalu mengikat kedua tangan saksi korban dan menutup mulut saksi korban dengan baju tersebut hingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada diri saksi korban dengan cara pelaku menciumi pipi kiri dan kanan saksi korban dan memegang atau meremas kedua buah dada saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban namun orang tua saksi korban datang memanggil saksi korban sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri dan selanjutnya saksi korban berhasil untuk melepaskan ikatan tangan saksi korban waktu itu sehingga saksi korban dapat membuka pintu rumah terdakwa dan menemui orang tua saksi korban di luar rumah terdakwa lalu orang tua saksi korban langsung bertanya apa yang terjadi lalu saksi korban menceritakan bahwa diri saksi korban dicabuli oleh terdakwa didalam rumah tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi korban keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Polres Labuhanbatu.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak atau memar dibagian mata sebelah kanan, bengkak/memar serta korban juga trauma sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luka/Visum et repertum No. 445 / 5178 / RM-RSUD / 2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Saragi pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Pheby I.R Saragih, umur 18 Tahun , dengan Hasil Pemeriksaan Kedapatan Sebagai Berikut : Memar di kelopak mata bawah kanan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Dengan Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama Terdakwa Sandro Siswo Hutagalung Alias Wok Alias Siswo dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi.

Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Sandro Siswo Hutagalung Alias Wok Alias Siswo telah melakukan pemerkosaan terhadap korban Pheby I.R Saragih pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Juang No. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib dimana saksi korban Phebey I. R. Saragih sedang berada di rumah opung saksi korban lalu saksi korban bermaksud mau beli jajanan ke sebuah warung sehingga saksi korban pun berjalan menuju warung tersebut lalu tiba-tiba dari belakang saksi korban, terdakwa langsung menangkap tangan sebelah kanan lalu terdakwa dengan sengaja menarik paksa menuju ke dalam rumah terdakwa namun saksi korban menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi korban lalu sampai saksi korban ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi korban sempat mengatakan "mau kau apakah saya" lalu terdakwa diam dan langsung meninju bagian mata saksi korban sebelah kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban pun menjadi takut dan trauma sehingga terdakwa langsung mengambil sepotong baju jeket lengan panjang warna biru tua (sweater) dan sepotong baju kemeja lengan panjang warna biru langit bergaris-garis lalu mengikat kedua tangan saksi korban dan menutup mulut saksi korban dengan baju tersebut hingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada diri saksi korban dengan cara pelaku menciumi pipi kiri dan kanan saksi korban dan memegang atau meremas kedua buah dada saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban namun orang tua saksi korban datang memanggil saksi korban sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri dan selanjutnya saksi korban berhasil untuk melepaskan ikatan tangan saksi korban waktu itu sehingga saksi korban dapat membuka pintu rumah terdakwa dan menemui orang tua saksi korban di luar rumah terdakwa lalu orang tua saksi korban langsung bertanya apa yang terjadi lalu saksi korban menceritakan bahwa diri saksi korban dicabuli oleh terdakwa didalam rumah tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi korban keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Polres Labuhanbatu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak atau memar dibagian mata sebelah kanan, bengkak/memar serta korban juga trauma sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luka/Visum et repertum No. 445 / 5178 / RM-RSUD / 2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Saragi pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Phebey I.R Saragih, umur

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun , dengan Hasil Pemeriksaan Kedapatan Sebagai Berikut : Memar di kelopak mata bawah kanan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Dengan Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju jaket lengan panjang warna biru tua (sweter) dan 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru langit garis-garis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bukan hanya telah melanggar norma hukum positif yang berlaku, namun hal itu telah pula melanggar norma-norma kesusilaan dan kepatutan maupun agama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi Korban sehingga dapat mempengaruhi perkembangan psikisnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Siswo Hutagalung Alias Wok Alias Siswo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju jaket lengan panjang warna biru tua (sweter).
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru langit garis-garis;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Juniati Silitonga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)